

SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JUAL BELI MOBIL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH (STUDI KASUS JUAL BELI MOBIL DENGAN BPKB DI LEASING)

DONY ADE ACHMADI¹, AGAM SULAKSONO², SUYATNO³

^{1,3}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia
e-mail: dony_ade_achmadi@student.umaha.ac.id

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia
e-mail: agamsulaksono@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum terhadap tindak pidana jual beli mobil yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan juga untuk mengetahui penerapan hukum jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dileasing. Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebudengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku denganapa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB masih berada dileasing. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan bahwa : Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kata kunci: sanksi, jual beli, leasing

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan Merupakan segala sesuatu yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang menjadi keinginan manusia dan bersifat kesenangan duniawi semata.¹ Kebutuhan dan keinginan tentu sangat berbeda dimana kebutuhan manusia cenderung bersifat terbatas sedangkan keinginan manusia tidak akan pernah terbatas. Seiring dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang semakin beragam di era globalisasi demi memenuhi tuntutan perkembangan dan gaya hidup, memiliki mobil menjadi salah satu hal wajibnya.

Permasalahannya saat ini terdapat masyarakat kalangan menengah kebawah yang ingin merasakan untuk memiliki mobil namun dilakukan dengan cara membeli mobil bekas yang tidak disertai dengan dokumen penunjang mobil tersebut. Hal ini dikarenakan membeli mobil dalam keadaan bekas dirasa lebih terjangkau dari pada membeli dalam keadaan baru. Masyarakat dalam membeli mobil bekas tersebut datang keddealer atau sorum dan ada juga yang membeli langsung melalui perorangan. Ketika membeli mobil tentu yang akan didapatkan adalah kendaraan, BPKB , dan STNK. Hal ini sesuai dengan ketentuan UndangUndang No. 22 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun jual beli mobil bekas di Kota Surabaya dalam praktiknya masih banyak yang tidak

¹ Misbahul Munir and Ahmad Djalaluddin, "Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an" (UIN-Maliki Press, 2012).

disertai dengan dokumen pendukung mobil tersebut yaitu BPKB dan STNK. Mereka memanfaatkan mobil tersebut yang sudah dibeli untuk melakukan aktivitas seperti diperkampungan dikarenakan banyak lokasi yang jauh dari keramaian dan lalu lintas. Mereka juga menggunakan mobil tersebut untuk mempermudah pekerjaannya. Dan mereka menggunakan mobil tersebut dalam berjalan-jalan bersama keluarga yang tadinya mereka mengendarai sepeda motor menjadi mobil tanpa memikirkan apa resiko nantinya.

Dalam praktik jual beli mobil tanpa dokumen terdapat kelebihan yaitu Harganya yang lebih murah dibandingkan dengan mobil tanpa ada dokumennya serta dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti halnya mengangkat barang yang terlalu banyak lainnya. Selain melihat kelebihannya, juga terdapat kelemahannya dalam melakukan jual beli mobil tanpa adanya dokumen yaitu tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang sehingga ada akibat dan hukumnya. Apabila terbukti dari hasil kejahatan maka akan dikenai pasal pidana dan apabila ada operasi lalu lintas maka akan ditilang.

Melihat problematika yang ada dimasyarakat dalam bidang jual beli mobil, praktik jual beli mobil tanpa dokumen merupakan hal yang terjadi akhir-akhir ini sehingga sebelum ditetapkan hukumnya. Melihat kemanfaatan yang terdapat di dalam praktik jual beli mobil tanpa dokumen, maka dalam hal ini akan diterapkan analisis secara yuridis untuk menentukan apakah praktik tersebut benar-benar memenuhi unsur jual beli atau tidak. Dari deskripsi praktik jual beli mobil tanpa dokumen di kota Surabaya tampak bawah terdapat persoalan-persoalan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya. Yang mana akan dijadikan karya tulis dalam bentuk proposal dengan judul SANKSI HUKUM BAGI PELAKU JUAL BELI MOBIL YANG TIDAK DILENGKAPI DENGAN DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH (Studi Kasus BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) di Leasing).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam penelitian normatif. Penelitian normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada undang-undang dan Putusan Pengadilan.² Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif adalah penelitian

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini adalah Peraturan pemerintah atau Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan konsumen, Dalam sekripsi ini data primer diperoleh dari Undang-Undang Republik Indonesia tentang jual beli tanpa dokumen sah. Yang mengatur bagi konsumen dan pelaku usaha dan sanksi-sanksi apa saja yang diterima apabila salah satunya wanprestasi.⁴ Data sekunder ini membantu peneliti untuk bukti maupun bahan yang akan diteliti, sehingga peneliti dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu penelitian dengan baik karena didukung dari berbagai literatur pendukung, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Pengumpulan data melalui tahap sebagai berikut⁵:

- a) Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian,
- b) Melakukan penelitian kepustakaan seperti artikel-artikel, media cetak atau elektronik, dokumen-dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan,
- c) Mengelompokkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan,
- d) Menganalisa bahan hukum yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian

Adapun proses bahan hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Editing/Pemeriksa Data
Proses editing ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang, bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini, yaitu jual beli mobil.
- b) Classifying/Klasifikasi
Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu , terkait dengan Tinjauan Undang-undang.

² Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

³ Nurul Islami, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

⁴ Ani Purwati, "Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek" (Jakad Media Publishing, 2020).

⁵ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

- c) Coding
Memberikan catatan atau tanda pada setiap sumber hukum (perundang-undangan, literature, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun terbit) dan urutan rumusan masalah.
- d) Reconstructing/ Rekonstruksi Bahan Hukum
Yaitu menyusun ulang bahan hukum dengan pengerucutkan secara teratur, beraturan, logis dan tidak tumpang tindih sehingga mudah untuk dipahami.
- e) Concluding
Merupakan penggabungan antara hukum dengan hukum lain dan kemudian menarik kesimpulan antara hukum tersebut dengan yang lain sehingga menemui titik temu yang dapat memberi pengertian atau pemahaman bagi pembaca.
- f) Systematizing
Langkah terakhir yaitu menempatkan bahan hukum beraturan dengan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN HUKUM JUAL BELI MOBIL DENGAN BPKB (BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR) MASIH DI LEASING

Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Kasus tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih dileasing, seperti yang terjadi di Leasing, menimbulkan permasalahan serius terkait konsekuensi hukum. Selain itu, transaksi jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih tergadai di leasing juga dapat menimbulkan masalah hukum terkait kepemilikan kendaraan. Tanpa BPKB, pembeli tidak memiliki bukti keabsahan kepemilikan kendaraan yang dapat membawa dampak hukum di masa depan. Oleh karena itu, transaksi semacam ini memerlukan kehati-hatian ekstra dan pemahaman mendalam terkait konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Penerapan hukum atas jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih ada di leasing melibatkan beberapa pertimbangan hukum yang penting. Dalam situasi di mana BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil masih terdaftar di leasing,

proses balik nama BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dapat tetap dilakukan oleh pembeli asalkan memenuhi persyaratan yang berlaku. Ganti nama BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) biasanya dilakukan ketika pembeli membeli mobil bekas (second hand), dan persyaratannya harus dipenuhi. Namun, penting untuk memeriksa kondisi fisik dan kelengkapan surat-surat, termasuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), sebelum transaksi jual beli. Dokumen kepemilikan kendaraan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dan penting untuk memastikan bahwa dokumen kepemilikan tersebut atas nama penjual yang sah. Dalam situasi di mana dokumen kepemilikan tersebut bukan atas nama penjual, harus disertakan surat keterangan dari pemilik kendaraan yang tertera di dokumen tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara tentang pengalihan jual beli mobil tanpa izin dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih ada dipihak leasing akibat akad fidusia di Leasing Surabaya, sebagai berikut: Apabila benar pihak pertama mengalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak leasing akan memberikan surat peringatan yang berisikan tentang resiko yang diterima oleh pihak pertama apabila pihak pertama mengalihkan kendaraan tersebut. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pihak leasing, pihak pertama tidak mengindahkan surat peringatan tersebut maka pihak leasing akan melaporkan pihak pertama ke pihak berwajib agar segera di proses berdasarkan hukum yang berlaku. Proses awal pengajuan kredit pihak pertama membutuhkan modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, tetapi seiring berjalannya waktu usaha pihak pertama mengalami pailit, sehingga pihak pertama sulit dalam membayar angsurannya, sedangkan proses anggran tersebut sudah berjalan lama dan hampir selesai, karena beberapa faktor tersebut, pada akhirnya konsumen mengalihkan kendaran yang menjadi objek dalam pengajuan leasing kepada pihak Leasing.

Apabila didalam proses kredit pihak konsumen megalihkan kendaraan yang menjadi objek perjanjian, maka pihak leasing akan memberikan surat peringatan kepada pihak pertama yang berisikan tentang resiko yang dihadapi pihak pertama jika pihak pertama tetap mengalihkan kendaraan tersebut dan tanpa ada itikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran, jika sampai batas waktu yang ditentukan oleh pihak Leasing konsumen masih tidak melakukan pembayaran, maka pihak Leasing akan melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib.

Pada saat pihak pertama dan pihak Leasing melakukan perjanjian pembiayaan, maka pihak pertama yang sudah mewakilkan kepihak Leasing bersama-sama dalam waktu sekurang-kurangnya 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia akan mendaftarkan jaminan Fidusia ke notaris. Jika proses pendaftaran selesai, maka kedua belah pihak wajib menaati seluruh perjanjian baik hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut yang sudah dikuatkan oleh sertifikat jaminan Fidusia maka salah satu pihak dapat melaporkan ke pihak berwajib atas dasar Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu dalam segala bentuk perjanjian dan sanksi yang mengatur jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih berada dileasing sudah diatur dalam pasal-pasal perjanjian yang ada di setiap leasing. Adapun sebagaimana pasal-pasal tersebut antara satu leasing dengan leasing lainnya berbeda beda dan dapat disajikan pada lampiran.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara untuk mengetahui prosedur pengalihan motor terhadap pihak ketiga sebagai berikut: Terdapat berbagai alasan yang membuat konsumen melakukan pengalihan kendaraan bermotor kepada pihak lain hal ini dikarenakan bahwa konsumen yang dikatakan pihak pertama mengalami kekurangan dana atas sesuatu hal sehingga konsumen tidak mampu meneruskan kredit Leasing Surabaya sehingga konsumen melakukan pengalihan motor untuk meneruskan kreditnya dan mendapatkan kembali uang DP dan angsuran yang sudah diberikan kepada Leasing Surabaya. Pengalihan kendaraan bermotor adalah proses pemindahan kepemilikan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit atau pembayaran cicilan dari satu lembaga atau perorangan kepada orang atau pihak lain. Konsumen sangat dana segar dengan cara yang aman dan praktis dari lembaga resmi atau karena suatu hal tertentu tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit per bulannya sehingga memilih untuk mengalihkan motor tersebut ke orang lain yang Konsumen percaya bisa dan mampu membayarnya. Selain itu, bisa jadi Konsumen adalah pihak yang ingin membeli mobil bekas yang ditawarkan dengan skema pengalihan tanpa sepengetahuan pihak Leasing Surabaya.

Prosedur dalam pengalihan mobil yang dilakukan oleh konsumen adalah konsumen menemukan orang yang akan menerima pengalihan motor dengan sistem kepercayaan, kemudian konsumen memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai kondisi barang tersebut selanjutnya pihak pertama menerima uang dari pihak kedua sebagai uang pengganti

pembayaran angsuran. Pihak ketiga mengetahui bahwa motor tersebut masih berstatus barang jaminan leasing konsumen Leasing Surabaya. Tentunya pihak Leasing Surabaya dan riwayat keuangan calon konsumen di BI Chacking apakah calon nasabah pernah mengalami blacklist atau belum. Namun terkadang calon konsumen menggunakan identitas orang lain untuk melakukan leasing namun pihak Leasing Surabaya tetap tidak menyetujui atas hal itu. Tim Survey harus selalu berkomunikasi dengan pihak lainnya untuk menunjang informasi yang lebih akurat terhadap calon lessee sehingga dikemudian hari transaksi tersebut dapat berjalan sampai akhir kontrak.

Berdasarkan hasil wawancara Hukum jual beli mobil dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) yang masih ada di leasing dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan juga perjanjian yang telah disepakati antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, umumnya, dalam konteks ini, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

1. Perjanjian Leasing: Biasanya, saat Anda menyewa mobil melalui perusahaan leasing, Anda akan menandatangani kontrak yang menetapkan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk mengenai kepemilikan mobil dan hak Anda untuk menjualnya.
2. Hak Kepemilikan: Jika mobil masih di bawah kepemilikan leasing, maka secara hukum, leasing memiliki hak atas mobil tersebut. Anda mungkin tidak memiliki hak untuk menjual mobil tersebut tanpa izin dari leasing, kecuali perjanjian menyatakan sebaliknya.
3. Persetujuan Leasing: Sebelum Anda menjual mobil yang masih dalam kendali leasing, Anda perlu mendapatkan persetujuan tertulis dari perusahaan leasing. Tanpa persetujuan ini, penjualan mungkin dianggap tidak sah.
4. Pelanggaran Kontrak: Melakukan penjualan tanpa izin dari perusahaan leasing bisa dianggap sebagai pelanggaran kontrak, yang bisa berakibat pada konsekuensi hukum, termasuk denda atau tindakan hukum lebih lanjut.
5. Pelanggaran Hukum: Beberapa yurisdiksi mungkin juga memiliki hukum yang mengatur transaksi seperti ini. Misalnya, menjual kendaraan tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau tanpa izin dari pemilik sahnya dapat dianggap ilegal.

Penjualan mobil yang masih dalam kepemilikan leasing memerlukan persetujuan tertulis dari perusahaan leasing yang bersangkutan. Tanpa izin dari

leasing, penjualan mobil tersebut dapat dianggap ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang serius. Penting untuk memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak leasing, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam yurisdiksi⁶. Berkonsultasi dengan perusahaan leasing sebelum melakukan penjualan adalah langkah yang bijaksana untuk menghindari masalah hukum dan finansial di kemudian hari. Pelanggaran kontrak atau hukum dalam penjualan mobil yang masih di bawah kepemilikan leasing dapat berakibat pada denda, tindakan hukum, dan bahkan hilangnya hak untuk menggunakan layanan leasing di masa depan.

B. SANKSI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI KENDARAAN TANPA DILENGKAPI DOKUMEN YANG SAH

Sanksi hukum terhadap tindak pidana jual beli kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dapat bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku di suatu negara. Di Indonesia, tindak pidana jual beli kendaraan tanpa dokumen yang sah dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara hingga 20 tahun, atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Selain itu, pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Sanksi pidana tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta melindungi konsumen dari praktik jual beli yang tidak sah. Dengan demikian, sanksi hukum tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur jual beli kendaraan serta melindungi kepentingan konsumen⁷. Proses hukum dari penangkapan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah dimulai dengan tindakan penyidik berupa penangkapan yang dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penangkapan dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini anggota Polri, dan harus didasarkan pada cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Selama proses penangkapan, tersangka memiliki hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan baik secara langsung maupun melalui penasihat hukumnya dari sanak keluarga. Jika hakim berkesimpulan bahwa dalam penangkapan terdapat cacat prosedur, maka proses dan hasil dari penangkapan tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum⁸. Selain itu, tersangka juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan praperadilan terhadap penyidik dari kepolisian melalui pengadilan negeri yang berwenang. Dalam proses pemeriksaan, hakim akan melakukan pengujian secara formal terhadap gugatan tersebut. Oleh karena itu, proses hukum dari penangkapan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah melibatkan berbagai tahapan yang diatur dalam KUHAP untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dapat melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Setelah menerima laporan, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Penanganan tindak pidana jual beli kendaraan tanpa disertai dokumen yang sah, kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait tindak pidana tersebut. Bukti-bukti yang dapat digunakan dalam penuntutan termasuk keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Setelah proses penyidikan selesai, kepolisian akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara. Proses penuntutan ini bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana.

Selanjutnya, jika terdapat cukup bukti, kepolisian akan menetapkan tersangka dan melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam proses hukum, tersangka akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan kemudian dapat ditahan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Selain itu, apabila terdapat cukup bukti, jaksa

⁶ Anastasia Pricillia Wibowo, "Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan," *Jurnal HUKUM BISNIS* 6, no. 2 (2022): 826-839.

⁷ Dea Larissa, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Di Indonesia," *Riau Law Journal* 4, no. 2 (2020): 219-227.

⁸ Kartika Irwanti and Pujiyono Nur Rochaeti, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN (Putusan Nomor. 3/Pid. Sus/A/2015/PN. CN)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-21.

penuntut umum dapat menuntut tersangka di pengadilan. Di pengadilan, proses persidangan akan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, dan putusan akhir akan diberikan berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa prosedur hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu, dalam menangani kasus tindak pidana jual beli kendaraan tanpa dokumen yang sah, penting untuk mengikuti prosedur hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Proses penuntutan dalam kasus tindak pidana jual beli kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah melibatkan langkah-langkah berikut. Setelah penyidikan selesai, jaksa penuntut umum akan menentukan apakah ada cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap tersangka. Jaksa penuntut umum akan mempertimbangkan kekuatan bukti dan kesesuaian hukum dalam memutuskan apakah akan menuntut atau menghentikan perkara. Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah proses pemeriksaan pengadilan selesai, jaksa penuntut umum akan membuat surat tuntutan yang merupakan kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Proses penuntutan ini bertujuan untuk memastikan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum dalam penanganan kasus pidana. Namun, prosedur penuntutan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku di suatu negara⁹.

Bukti yang diperlukan untuk penuntutan dalam perkara pidana jual beli kendaraan tanpa dilengkapi dokumen yang sah dapat berupa keterangan saksi. Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu¹⁰. Selain keterangan saksi, terdapat juga alat bukti lainnya yang dapat

digunakan dalam proses penuntutan, seperti keterangan ahli dan bukti-bukti lain yang sah menurut hukum acara pidana. Oleh karena itu, keterangan saksi dan alat bukti lainnya menjadi penting dalam proses penuntutan untuk memperkuat bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan.

C. AKIBAT HUKUM KEPEMILIKAN KENDARAAN TANPA DOKUMEN KEPEMILIKAN YANG SAH

Kepemilikan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Menurut hukum di Indonesia, kepemilikan kendaraan bermotor yang hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tidak dianggap sah.¹¹ Dalam hal ini, pembeli hanya diakui sebagai penguasa atas benda bergerak dan bukan sebagai pemilik yang sah. Oleh karena itu, pembelian dan perolehan kendaraan bermotor ber-STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) tidak memiliki legitimasi kuat dalam kasus sengketa atau permasalahan hukum terkait status kepemilikannya.

Berdasarkan segi hukum administrasi, pengecekan secara fisik kendaraan di Kepolisian yang membidangi registrasi dan identifikasi juga menunjukkan bahwa kendaraan tersebut bukan atas nama pembeli, yang seharusnya merupakan pemilik atau pembeli yang sah. Dengan demikian, kepemilikan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap pembeli dalam situasi seperti objek jaminan fidusia yang kreditnya macet atau hasil kejahatan pencurian atau penggelapan yang kemudian dipindah tangankan melalui jual-beli.¹²

Berdasarkan konteks hukum yang lebih umum, kepemilikan ilegal atau tidak sah menurut hukum dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Misalnya, dalam kasus kepemilikan senjata api ilegal, yang tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai sarana kejahatan berbahaya, dapat mengakibatkan sanksi

⁹ Gelar Ali Ahmad, "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI KORBAN," *NOVUM: JURNAL HUKUM* (2025): 244-251.

¹⁰ Wibowo, "Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa Disertai Surat Kepemilikan."

¹¹ Amriani, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto" (2017): 1-102.

¹² Islami, "Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Fidusia Tinjauan Hukum Islam."

pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.¹³ Pemilik kendaraan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah dapat menghadapi berbagai konsekuensi yang serius. Secara hukum, kepemilikan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah dapat dianggap tidak sah. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian finansial karena kendaraan tersebut tidak dapat diakui secara resmi, terutama dalam situasi sengketa atau kecelakaan.¹⁴ Selain itu, tidak memiliki dokumen kepemilikan yang sah juga dapat menyulitkan pemilik kendaraan dalam proses perpanjangan pajak, perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), atau melakukan transaksi jual-beli kendaraan. Dampak serius lainnya adalah dalam hal keamanan, di mana kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah dapat rentan terhadap tindak pencurian atau penyalahgunaan.¹⁵ Oleh karena itu, pemilik kendaraan tanpa kepemilikan dokumen yang sah akan menghadapi banyak kesulitan dan risiko yang dapat mempengaruhi kepemilikan kendaraan mereka secara keseluruhan.

Untuk menghindari kasus kepemilikan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pembeli harus memastikan memeriksa dokumen kepemilikan kendaraan dengan teliti sebelum melakukan pembelian. Memastikan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memastikan untuk melakukan transaksi pembelian kendaraan di tempat-tempat yang terpercaya dan sah, seperti dealer resmi atau lembaga keuangan yang terkait. Memeriksa riwayat kendaraan melalui lembaga yang berwenang untuk memastikan tidak ada masalah kepemilikan sebelum melakukan pembelian. Dengan melakukan langkah-langkah ini, dapat membantu mengurangi risiko kepemilikan kendaraan tanpa dokumen kepemilikan yang sah.¹⁶

¹³ MUHAMMAD FARIKHIN, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA PADA PT. NUSANTARA SAKTI DI KABUPATEN DEMAK" (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

¹⁴ Anita Luthfi Nur'aini, "Aspek Pidana Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Tnkb) Selain Oleh Korlantas Polri," *Simposium Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 15-30.

¹⁵ MUHAMMAD BINTANG ARIS LUKMANUL HAKIM, "ANALISIS YURIDIS NORMATIF PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN JAMINAN OBJEK FIDUSIA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Studi Putusan Nomor: 68/Pid.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Laurina dkk Akibat hukum dari kepemilikan motor dari transaksi jual beli motor bekas tanpa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dilihat dari ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata serta Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (2) pada UU LLAJ mengatur mengenai setiap kebendaan dibuktikan kepemilikannya dengan bukti surat sebagai tanda suatu kendaraan bermotor telah diregistrasi, yaitu berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Jadi apabila tidak memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), maka tidak ada bukti kepemilikan yang sah atas motor tersebut. Karena tanpa adanya surat kelengkapan kendaraan bermotor salah satunya adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), maka motor bekas tersebut tidak memiliki identitas yang jelas baik itu dari keaslian kendaraan bermotor maupun kepemilikan kendaraan bermotor tersebut.¹⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

Permasalahan tindak pidana jual beli kendaraan dengan BPKB yang masih ada di leasing dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Menurut Pasal 8 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha yang melanggar aturan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Penerapan hukum dalam jual beli mobil yang BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)-nya masih di bawah kepemilikan leasing melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti untuk memastikan kelegalan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjiono. *Filsafat Hukum: Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. Solo:

B/2015/PN Tgl]" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

¹⁶ Ratu Yusnita Zhalsabilla, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya" (UPN Veteran Jawa Timur, 2023).

¹⁷ Ni Putu Dewi Laurina, Komang Febrinayanti Dantes, and Made Sugi Hartono, "IMPLEMENTASI PASAL 1320 KUH PERDATA TERKAIT TRANSAKSI JUAL BELI MOTOR BEKAS TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) DI KOTA JEMBRANA," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 549-557.

Kafilah Publishing, 2018.

Ollong, Emy. *Aneka Hukum, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 Juni 2021*., n.d.

Sadjijono. *Mengenal Hukum Kepolisian*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2005.

Sadjijono, M Khoidin. *Menatap Wajah Polisi Kita*. Surabaya: Laksbang Pressindo, 2005.

Suherman. *Polisi Dan Masyarakat*. Jakarta: Grafira Indonesia, 2005.

“Hasil Wawancara Dengan Kapolres Gresik Tgl.05 Mei 2024 Pukul 15.00 WIB,” n.d.

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, n.d.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, 2002.

Pasal 27 Ayat (1) Dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, n.d.

Pasal 5 Dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, n.d.

PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 Angka (34), 2016.

“PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13,” 2016.

PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 28, 2016.

PERKAP Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 9, 2016.

PP No 2 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pasal 14 Ayat (3), 2003.